



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2018/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan :

**NYOMAN SUDI ARTAWAN**, Laki-laki lahir di Les tanggal 11 September 2018, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Panjangan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Nopember 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register perkara a Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr tanggal 07 Nopember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama LUH ERWIN ENIKA DEWI pada tanggal 15 Mei 2005 di singaraja sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/WNI/Tjk/2009 tertanggal 25 Juni 2009;

2. Bahwa dan perkawinan tersebut telah lahir anak Ketiga bernama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA, Laki-laki, lahir di les tanggal 06 Juli 2012, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nomor akta : 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 , ternyata setelah dicatatkan di kantor catatan sipil terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 tertulis tanggal 06 Juli 2012, padahal yang sebenarnya lahir tanggal 06 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1590/2018 tanggal 07 Nopember 2018;
3. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / mengganti tanggal dan tahun lahir anak pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;
4. Bahwa untuk mengganti / merubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat memanggil pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Tahun

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon bernama GEDE DHARMA ARTA PRATAMA, Laki-laki, lahir di les tanggal 06 Juli 2012, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nomor akta : 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 dirubah/diganti menjadi 06 Juli 2011 sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1590/2018 tanggal 07 Nopember 2018;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini merubah/mengganti memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 dari tanggal lahir 06 Juli 2012 menjadi 06 Juli 2011;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 276/WNI/Tjk/2009 antara NYOMAN SUDI ARTAWAN dengan LUH ERWIN ENIKA DEWI yang dikeluarkan di Singaraja, pada tanggal 25 Juni 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16052016-0079 atas nama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA, yang dikeluarkan di Buleleng,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diberi tanda bukti P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga NIK 5108092709120038, atas nama kepala keluarga NYOMAN SUDI ARTAWAN, dikeluarkan tanggal 08-10-2013, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/1590/2018, dikeluarkan di Les pada tanggal 07 Nopember 2018, yang diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Nyoman Murah Arsa dan Ni Luh Sri Risma Wati, yang kesemuanya di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nyoman Murah Arsa, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan LUH ERWIN ENIKA DEWI pada tanggal 15 Mei 2005 di Banjar Dinas Panjingan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki dua anak perempuan satu anak laki-laki;
  - Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 tercatat lahir di Les pada tanggal 06 Juli 2012 namun yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1590/2018 tanggal 07 Nopember 2018;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu anak Pemohon yang bernama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA tersebut dilahirkan yaitu pada tahun 2011;
  - Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena kelalaian Pemohon yang tidak memeriksa secara teliti pada waktu kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonn ini untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi Ni Luh Sri Risma Wati, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan LUH ERWIN ENIKA DEWI pada tanggal 15 Mei 2005 di Banjar Dinas Panjingan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki dua anak perempuan satu anak laki-laki;
  - Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 tercatat lahir di Les pada tanggal 06 Juli 2012 namun yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1590/2018 tanggal 07 Nopember 2018;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu anak Pemohon yang bernama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA tersebut dilahirkan yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena kelalaian Pemohon yang tidak memeriksa secara teliti pada waktu kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang isi dan maksudnya guna meningkatkan uraian penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan LUH ERWIN ENIKA DEWI pada tanggal 15 Mei 2005 di Banjar Dinas Panjangan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki dua anak perempuan satu anak laki-laki;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 tercatat lahir di Les pada tanggal 06 Juli 2012 namun yang sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1590/2018 tanggal 07 Nopember 2018;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena kelalaian Pemohon yang tidak memeriksa secara teliti pada waktu kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat - surat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon atas nama I KOMANG GEDE DHARMA ARTA PRATAMA yang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis tahun 2012 dirubah dan benar menjadi tahun 2011 demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan salinan penetapan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon ini tanpa materai kepada Pejabat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 510-LT-16052016-0079, tanggal 16 Mei 2016 tentang penggantian tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis tahun lahir 2012 dirubah dan seharusnya benar menjadi tahun 2011 (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 145/1590/2018, bukti P.4), dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama GEDE DHARMA ARTA PRATAMA, Laki-laki, lahir di Les tanggal 06 Juli 2012, kemudian dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 dirubah menjadi 06 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/1590/2018 tanggal 07 Nopember 2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini merubah dan memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16052016-0079 tertanggal 16 Mei 2016 dari tanggal lahir 06 Juli 2012

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 06 Juli 2011;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh Ni Luh Suantini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP : Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 225/Pdt. P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)